

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,  
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat  
dalam Pembangunan Pertanahan



**BST STPN**



**STPN**



**KEMENTERIAN  
ATR / BPN**

**PROSIDING**

***SEMINAR NASIONAL***

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,  
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT  
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

# **PENGAKUAN DAN PERLAKUAN TANAH ADAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI PROVINSI BENGKULU**

**Tjahjo Arianto, Rachmat Martanto, Dwi Wulan Titik Andhari**

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Email: tjahjoarianto@gmail.com

**Abstrak:** Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat hukum adat sebagai wujud pelaksanaan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pendaftaran tanah di wilayah hukum adat diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum pemilikan tanah termasuk kepemilikan tanah adat secara perseorangan, tanah komunal, tanah ulayat termasuk juga hutan adat. Hutan adat harus dikeluarkan dari catatan hutan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU –IX/ 2012. Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Wilayah Adat harus segera diikuti dengan penentuan letak dan pemasangan tanda-tanda batas-batasnya di lapangan antara pihak-pihak yang berbatasan bukan hanya batas di atas peta. Badan Pertanahan Nasional harus segera melakukan pengukuran letak batas, membuat Daftar Tanah dan Pembukuan Haknya. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, ditemukan pelaksanaan pendaftaran tanah yang sudah berlangsung di Provinsi Bengkulu selama ini banyak memperlakukan tanah adat sebagai tanah Negara, hal ini harus tidak terjadi lagi karena akan merugikan masyarakat hukum adat. Surat Keputusan penegasan wilayah adat baru ada di satu Kabupaten.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Pendaftaran Tanah Adat.

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum pemilikan tanah melalui penerbitan suatu surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c menyebutkan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik tanah. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 oleh Pemerintah diselenggarakan pendaftaran hak atas tanah (*rechts kadaster*) yang meliputi kegiatan bidang yuridis, bidang teknik geodesi dan bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah. Ketiga bidang kegiatan tersebut sangat erat hubungannya satu sama lain sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan melainkan masing-masing memerlukan perhatian khusus yang sama cermat dan seksama. Penanganan yang kurang teliti dari salah satu bidang tersebut dapat mengakibatkan permasalahan hukum di bidang pertanahan khususnya dalam rangka

penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kegiatan di bidang yuridis antara lain meneliti bukti tertulis kepemilikan tanahnya yaitu pengakuan atas kepemilikan tanah adat atau kepemilikan atas tanah Negara.

Pendaftaran tanah di Bengkulu dimulai sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pelaksanaan pengakuan atas kepemilikan atas tanah adat dalam rangka pendaftaran tanah di Provinsi Bengkulu tidak konsisten, terkadang suatu kepemilikan tanah diakui sebagai tanah adat terkadang sebagai tanah Negara, lebih sering tanah adat diperlakukan sebagai tanah Negara. Sedikit sekali dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, suatu bidang tanah diperlakukan sebagai tanah adat, demikian juga terhadap keberadaan tanah ulayat atau tanah komunal yang masuk kategori tanah adat. Apalagi, keberadaan hutan adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU – X/ 2012 sampai saat ini masih belum jelas batas-batasnya bahkan belum ada pendaftaran atas hutan adat tersebut.

## **B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.**

Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat hukum adat sebagai wujud pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yang selanjutnya menjadi Ketetapan MPR, Pasal 4 huruf j Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX / MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasal 18B UUD 1945 ini ditindaklanjuti Pasal 97 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat hukum adat (MHA) **harus memiliki wilayah** dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang memiliki tanah juga diakui oleh Undang -undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang diuraikan pada Penjelasan Pasal 40. Namun terhadap tanah milik MHA yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ganti kerugiannya harus berupa tanah pengganti. MHA juga dilibatkan dalam pelaksanaan

penataan ruang daerah, hal ini tersaji pada Penjelasan Umum angka 9 huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sangat disayangkan sampai detik ini ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUPA yang memerintahkan “*Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. tidak pernah terbit. Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur ketentuan tentang MHA dan wilayahnya langsung ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak melalui Peraturan Pemerintah karena memang tidak ada keharusan demikian. Sudah 39 (tiga puluh sembilan tahun) berlakunya UUPA, tanah ulayat yang merupakan tanah adat baru diperhatikan oleh institusi yang mempunyai kewenangan mengatur bidang pertanahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, dan akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut, baik mengenai eksistensinya maupun penguasaan tanahnya. Sehubungan dengan itu perlu diberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-nasalah yang ada dan melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungannya dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut di kemudian hari.<sup>1</sup> Hal ini yang menjadi pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

---

<sup>1</sup> Menimbang huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Kriteria keberadaan tanah ulayat di Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 sama dengan peraturan perundangan di atasnya atau yang sejajar, hal ini diuraikan dalam Pasal 2 ayat (2).

Ada hal baru yang menarik dari Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ini yaitu tentang pelepasan sementara tanah ulayat untuk bidang tanah yang akan dikerjasamakan oleh pihak lain. Pihak yang bukan MHA untuk usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah Hak Guna Usaha yang dalam hal ini Hak Guna Usaha bukan di atas **tanah negara** tetapi Hak Guna Usaha di atas **tanah ulayat**, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal (3).

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 merupakan implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA yaitu hak menguasai negara yang dikuasakan pada MHA. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan implementasi tata laksana pendaftaran tanah untuk Hak Guna Usaha di atas tanah ulayat belum pernah ada. Menurut pendapat penulis hal ini karena kurangnya sosialisasi peraturan ini ke MHA. Berita adanya pendaftaran tanah ulayat sampai saat ini jarang terdengar kecuali pendaftaran tanah desa Pakraman di Bali.

Istilah hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tidak muncul lagi di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016. Pada PMATR/KBPN No. 9/2015 dan PMATR/KBPN No. 10/2016 tidak menggunakan istilah hak ulayat sebagaimana pada PMNA/KBPN No. 5/1999, yang muncul istilah tanah komunal sebagai berikut:

*“Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.”<sup>2</sup>*

Definisi hak ulayat pada kalimat *“untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut,”* pada PMNA/KBPN No. 5/1999 telah dicabut. Namun dapat diambil pengertian bahwa Hak Komunal adalah hak ulayat yang

---

<sup>2</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

dipertegas dengan kepemilikan atas tanahnya dengan kalimat “*hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat*”.

Hutan adat adalah hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat, namun hutan adat ini dinyatakan sebagai hutan Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, walaupun pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya adat telah dijamin melalui Pasal 18B UUD 1945. Mengkategorikan hutan adat sebagai hutan Negara secara hukum akan membuat hutan adat yang telah dikuasai masyarakat hukum adat secara turun temurun menjadi hilang, bahkan penguasaan dan pemilikannya bukan lagi masyarakat hukum adat tetapi menjadi aset pemerintah pengelola Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU - X/ 2012, merupakan hukum yang dicita-citakan oleh Masyarakat Hukum Adat di Nusantara (*Ius Constituendum*) sekarang telah menjadi *Ius constitutum* (hukum positif) yang telah mengisi kekosongan hukum khususnya tentang hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012 telah menyatakan bahwa hutan adat yang ditetapkan sebagai bagian hutan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi hutan yang termasuk dalam hutan hak **bukan bagian dari hutan negara**. Kalimat “bukan bagian dari hutan Negara” ini penting, akan berbeda artinya kalau kalimatnya “dikeluarkan dari hutan Negara”. Artinya hutan adat ini memang tidak pernah menjadi bagian dari hutan Negara.

Penyelesaian masalah kawasan hutan yang dikuasai masyarakat di atur dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) *Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:*
- a. *bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;*
  - b. *bidang tanah tidak diganggu gugat; dan*

- c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- (2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya **sebelum** bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau
- b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan **setelah** bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden tersebut, perlu dipertegas bagaimana kalau bidang tanah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat sejak penjajahan Jepang walaupun penunjukkan kawasan hutannya sejak Pemerintah Hindia Belanda bukan sejak Indonesia merdeka. Fakta di lapangan pada masa penjajahan Jepang banyak hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kawasan hutan diperintahkan oleh Jepang untuk dibabat diambil kayunya yang selanjutnya areal tersebut menjadi pemukiman penduduk sampai sekarang, sedangkan selanjutnya Pemerintah Indonesia menganggap tetap sebagai kawasan hutan.

Peraturan Presiden tersebut juga menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dengan mempertegas tentang status keberadaan hutan adat sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 dan angka 7 sebagai berikut: "*Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat*".

### **C. Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bengkulu.**

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diperintahkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berbunyi:



*“Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.”*

Pengakuan dan perlindungan MHA di Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan diterbitkannya peraturan daerah. Perintah undang – undang untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan MHA di Provinsi Bengkulu melalui penerbitan Peraturan Daerah, peraturan daerah itu baru terbit di 4 (empat) kabupaten dari 9 (Sembilan) kabupaten yang ada. Peraturan daerah tersebut adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong. Naskah Akademik kedua Peraturan Daerah tersebut disiapkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma.

Peraturan Daerah angka 3) dan angka 4) di atas baru mengatur tentang hukum adatnya belum mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayah adat sedangkan Peraturan Daerah angka 1) dan 2) selain mengatur tentang hukum adat juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat hukum adat yang harus ditetapkannya wilayah adatnya.

Wilayah adat di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Kabupaten Rejang Lebong menegaskan pada Pasal 1 angka 14 bahwa: “Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial, dan budaya dengan **batas-batas tertentu** yang **dimiliki**, didiami, dikelola, dan dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.” dan selanjutnya pada Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Kabupaten Rejang Lebong tersebut mengatur:

*(1) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang*

*mereka miliki atau duduki secara turun temurun.*

- (2) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun.*
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu hak yang dipermukaan maupun yang terkandung di dalam tanah*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya Pasal 10 peraturan daerah tersebut mengatur:

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan / atau bersifat perseorangan sesuai hukum adat.*
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.*
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat, kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.*

Peraturan Daerah ini memerintahkan Bupati membentuk Panitia masyarakat hukum adat, panitia inilah yang antara lain tugasnya mengidentifikasi wilayah adat, setelah diidentifikasi dilakukan verifikasi dan validasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati. Selanjutnya Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi tersebut dan menyampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Wilayah adat yang ditetapkan oleh Bupati tersebut termasuk di dalamnya tanah komunal, tanah perseorangan dan hutan adat. Wilayah hutan adat ini, yang batas-batasnya harus terlebih dahulu disepakati Pemerintah Pusat

dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi dasar hukum bagi masyarakat hukum adat mengatur tata ruang wilayah adat termasuk dalam hal ini hutan adat yang sudah dikuasai turun temurun.

Penetapan wilayah adat oleh Bupati untuk Kabupaten Rejang Lebong masih belum terbit karena masih dalam proses identifikasi Panitia masyarakat hukum adat. Surat penetapan wilayah adat oleh Bupati baru ada di Kabupaten Lebong hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang. Menurut informasi yang diperoleh peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Surat Penetapan Wilayah Adat Bupati Lebong ini sudah diajukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk persetujuan alokasi Hutan Adat.

Surat Keputusan Penetapan Wilayah Adat ini harus dilengkapi atau dilampiri dengan Peta Skala 1:50.000. Hal ini diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2017 sebagai berikut:


*“Peta Wilayah adat adalah peta tematik dengan skala 1:50.000 yang berisi informasi mengenai batas luar batas luar wilayah adat”*

Menjadi problematika bahwa batas kawasan hutan di lapangan tidak dipasang tanda-tanda batas yang jelas. Informasi batas wilayah adat ini seharusnya diawali persetujuan letak batas di atas peta skala besar, saat ini yang dilakukan baru di skala kecil skala 1:50.000 dan menurut pendapat peneliti harus dilanjutkan dengan penentuan letak batas di lapangan dengan memasang tanda- tanda batas yang bersifat tetap oleh pihak-pihak pemilik bidang tanah yang berbatasan. Misalnya batas antara hutan adat dan hutan Negara penentuan letak batasnya ditentukan dan dipasang secara bersama-sama di lapangan antara masyarakat hukum adat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga menjadi batas yang mempunyai kekuatan hukum. Batas yang masih ditentukan di atas peta masih dikategorikan batas sementara (*general boundary*), artinya kekuatannya masih sementara. Setelah tanda batas tersebut dipasang di lapangan maka batas itu baru menjadi batas pasti (*fixed boundary*), batas

pasti adalah batas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya harus dilakukan rekaman letak batas dengan pengukuran yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan demikian batas tersebut menjadi batas terjamin (*guaranteed boundary*).<sup>3</sup>

Kabupaten Lebong baru satu satunya Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang telah mempunyai Keputusan Bupati tentang Wilayah Adat yang terhadap di dalamnya termasuk hutan adat. Luas Hutan di kabupaten Lebong yang mencapai 75 % dari total wilayah administrasi, kondisi ini sempat memicu konflik antara masyarakat dengan kawasan hutan, pertambangan dan tata batas wilayah.

Gambar 1. Peta Wilayah Adat Kabupaten Lebong



Batas wilayah adat dalam peta tersebut di atas baru batas di atas peta Skala 1 : 50.000 belum dipasang tanda-tanda batas di lapangan. Aliansi Masyarakat Adat

<sup>3</sup> Bila tanda batas itu hilang Badan Pertanahan Nasional menjamin akan pengembalian letaknya di lapangan seperti semula.

Nusantara (AMAN) Provinsi Bengkulu saat ini sudah menyelesaikan Naskah Akademis untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang “Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Enggano”. Peta Kawasan Adat Pulau Enggano telah juga dibuat hasil partisipatif masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat pada dasarnya memahami fungsi dari hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya, walaupun masyarakat menganggapnya hutan ulayat.

#### **D. Permasalahan Tata Batas Hutan di Provinsi Bengkulu**

Tata batas wilayah hutan tidak jelas khususnya letak batasnya di lapangan, padahal ini penting sekali dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah. Sejak penanganan tata batas kawasan hutan ditangani langsung pusat (Kementerian Kehutanan). Kerusakan hutan makin memprihatinkan dan tata batasnya tak jelas, kondisi itu menjadi alasan perambah membuka hutan lindung maupun konservasi, bila ditinjau secara teknis dan menggunakan alat canggih batas kawasan tetap pada tempat yang baku, tapi masyarakat tak mengetahui pedoman itu. Bila masyarakat masuk hutan dan tidak terlihat batas hutan lindung maupun konservasi, maka mereka leluasa memabat kawasan hutan tersebut, berbeda dengan sebelumnya bila masih ada patok tapal batas yang setiap tahun diperbaharui petugas.<sup>4</sup>

Akibat tidak jelasnya tata batas wilayah hutan di lapangan, terjadi polemik mengenai kawasan Hutan Buru Semidang Bukit Kabu. Masyarakat yang berasal dari 3 (tiga) desa di Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu tetap bersikukuh mempertahankan bidang tanah yang telah mereka garap sejak bertahun-tahun tersebut. Ratusan hektare yang disebutkan oleh pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu sebagai kawasan Hutan Buru itu merupakan tanah ulayat yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat turun-temurun. Masyarakat awam tidak mengetahui pasti mengenai titik-titik koordinat serta batasan wilayah yang termasuk dalam kawasan hutan buru yang diklaim oleh pihak BKSDA bila tidak ada tanda batas yang jelas di lapangan. Bila apa yang disebut

---

<sup>4</sup> Disampaikan Kepala Bidang Pemetaan Kawasan hutan (Bidhut) Bengkulu, Ir Najamudin, Rabu, 30 September 2009 pada Berita Republika.

sebagai kawasan hutan buru termasuk ke dalam kawasan pemukiman dan perkebunan warga, masyarakat akan bertahan dan menolak eksekusi. Dishut mendukung aksi dan tuntutan warga karena setelah melihat dokumen hasil penelusuran, diyakini tanah yang diklaim Kementerian Kehutanan adalah benar-benar merupakan tanah ulayat milik warga luas lahan yang telah masuk peta hutan lindung notabene milik warga seluas 1500 ha terdiri dari 9 (sembilan) desa dan perkebunan masyarakat. Hal itu terjadi akibat kekeliruan pendataan Tim Kementerian pada tahun 2012 melalui pembaruan luas hutan lindung. Tim yang survei waktu itu menarik batas hutan lindung hingga memasuki areal bidang milik warga setempat. Namun setelah diperiksa tim terpadu, mengacu pada dokumen awal keluaran tahun 1984, justru di peta tanah kehutanan mencaplok tanah ulayat<sup>5</sup>.

#### **E. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Tanah Adat**

Bukti tertulis kepemilikan tanah perorangan jarang atau tidak dimiliki pada umumnya oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Bukti tertulis kepemilikan tanah baru dibuat bila ada proyek pendaftaran tanah atau pengadaan tanah. Tanah adat yang sudah didaftar dan masuk dalam Daftar Tanah (DI 203) di Kantor Pertanahan baru untuk tanah adat milik perseorangan, belum ada pendaftaran tanah untuk tanah ulayat atau tanah komunal. Tanah adat dengan Surat Keterangan Hak Milik Adat ada yang diproses sebagai tanah adat ada pula yang dianggap tanah negara.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Bengkulu telah memperlakukan tanah adat sebagai tanah Negara. Pernah terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 132 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemindahan Penguasaan Seseorang Atas Tanah Negara Baik Dari Bekas Tanah Marga maupun Bekas Tanah Hak Barat Dalam Provinsi Bengkulu. Peraturan inilah yang dianggap Kantor Pertanahan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengakui tanah marga sebagai tanah adat dari kalimat “Bekas Tanah Marga”.

---

<sup>5</sup> Disampaikan Rustam Effendi, Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu Tengah pada Pedoman Bengkulu 5 Mei 2016

## **F. Kesimpulan**

1. Peraturan Pemerintah tentang Perintah Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) “Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah tersebut sampai saat ini tidak pernah terbit. Akibatnya pengakuan terhadap tanah adat oleh pemerintah tidak konsisten, sebagian besar tanah adat dalam proses pendaftaran tanahnya diperlakukan sebagai tanah Negara, artinya fakta hukum hak atas tanah yang sudah melekat dianggap tidak pernah ada. Pernah terbit Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 132 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemindahan Penguasaan Seseorang Atas Tanah Negara Baik Dari Bekas Tanah Marga maupun Bekas Tanah Hak Barat Dalam Provinsi Bengkulu. Peraturan inilah yang dianggap oleh Kantor Pertanahan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mengakui tanah marga sebagai tanah adat dari kalimat “Bekas Tanah Marga” pada Keputusan Gubernur tersebut.
2. Pengakuan dan perlindungan MHA dan keharusan memiliki wilayah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatur lebih lanjut bagaimana Gubernur dan Bupati/ Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di wilayahnya. Namun capaian pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Bengkulu masih dalam tahap awal. Dari 9 (Sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Bengkulu baru di 4 (empat) Kabupaten. Amat disayangkan bahwa beberapa hal yang melindungi kepemilikan atas tanah masyarakat hukum adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016.

## **G. Saran**

1. Perlakuan tanah adat sebagai tanah negara dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk tidak terulang lagi di Provinsi Bengkulu dan di Provinsi lainnya, untuk hal tersebut diperlukan Surat Instruksi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengangkat atau menghidupkan lagi tentang Hak Guna Usaha di atas tanah ulayat atau di atas tanah komunal sebagaimana pernah diatur Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah tidak harus didahului dengan Peraturan Daerah, artinya Pemerintah Kabupaten / Kota dapat langsung membuat Panitia Peneliti Wilayah dan membuat Surat Keputusan Wilayah adat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Naskah Akademik untuk Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat*, Jakarta: AMAN, Epistema Institute, Pusaka, HuMA, Telapak, 2011.
- Rato, Dominikus *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014.
- Sidik, Abdullah. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1977.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pedoman Masyarakat Hukum Adat;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016, tentang Hutan Hak;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Hak Komunal.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Kabupaten Lebong tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Rejang.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Kaur